



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
NOMOR : 421.5/0437/2013**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca Permohonan Pendirian dan Pendirian Bidang Studi/Program Studi/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Pimpinan Yayasan Insan Cendekia Brebes Nomor : 012.YICB/V/2013 tanggal 02 Mei 2013, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No. 251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
5. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013;

Menetapkan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru dengan Bidang Studi/Program Studi/Kompetensi Keahlian, pada :

Nama Sekolah	SMK FARMA HUSADA LARANGAN
Alamat	Jl. Raya Statri Timur Gang Manca Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes
Bidang Studi Keahlian	Kesehatan
Program Studi Keahlian	Kesehatan
Kompetensi Keahlian	Perawatan Kesehatan
Daya Tampung	1 (satu) kelas/rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2013/2014

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atas yang disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 1 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

D. HIRONI M. Pd.
Kabupaten Brebes, K.I
NIP 97106091998021001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.